



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA ADMINISTRATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BIAYA
KHUSUS PEMENANG LOMBA DAN PENDUKUNG KEGIATAN MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran serta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biaya Khusus Pemenang Lomba Dan Pendukung Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BIAYA KHUSUS PEMENANG LOMBA DAN PENDUKUNG KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN PROVINSI RIAU.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran untuk pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembayaran honorarium sejak bulan Januari 2018.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Pemenang Lomba dan Pendukung Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Riau merupakan pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran dalam Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Riau Tahun 2018.
- (2) Standar Biaya Khusus Pemenang Lomba dan Pendukung Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Riau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar biaya Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Standar Biaya Khusus Pemenang Lomba dan Pendukung Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 September 2018

Pt.GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 58

Disalinkan tanggal 28 Desember 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 57 Tahun 2018
TANGGAL : 24 September 2018

**STANDARISASI BIAYA KHUSUS PEMENANG LOMBA DAN PENDUKUNG
KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Lomba MTQ: Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III		15.000.000 12.500.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000
2.	Pawai Ta'aruf: Juara I Juara II Juara III		15.000.000 10.000.000 5.000.000
3.	Lomba Stand Bazar: Juara I Juara II Juara III		15.000.000 10.000.000 5.000.000
4.	Qori Jemputan: Qari Jemputan Nasional Qari Jemputan Internasional		20.000.000 35.000.000
5.	Biaya transportasi Qari Jemputan Indonesia - Timur Tengah PP		35.000.000

Pt.GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM